



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/47 /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBERAGUNG DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUMBERAGUNG KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk efektifitas pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dipandang perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah SDN 2 Sumberagung Kecamatan Sragi Nomor : 421/106/IV.08.VII/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Permohonan Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung Kecamatan Sragi;
 2. Surat Kepala Sekolah SDN 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Nomor : 421.2/139/IV.02/VII.10-05/10801147/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Perihal Permohonan Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung Kecamatan Sragi;
 3. Surat Kepala Desa Sumberagung Nomor : 470/94/VII.10.05/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung dan Persetujuan Kepala SMPN Satu Atap 2 Sragi Pindah Lokasi ke SDN 2 Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Sragi
 4. Berita Acara Rapat Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan tanggal 17 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBERAGUNG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUMBERAGUNG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung Kecamatan Sragi dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi digabung menjadi satu dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara maupun Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik dan Barang Inventaris serta hal-hal lainnya dilakukan penggabungan dan/atau dialihkan dari Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung yang sebelumnya dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar maka akan dialihfungsikan sebagai Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sragi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi.
7. Masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan.
8. Arsip.